



PUTUSAN
Nomor 21 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT BUMI WEDA NIKEL, tempat kedudukan di Jalan Matraman Raya Nomor 12 RT.002/01, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Afandi, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Afirudin Mathara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Afirudin Mathara *Law Firm*, beralamat di Jalan Sao-Sao Nomor 291, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK/TUN/AM LF/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. BUPATI KOLAKA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kompleks Bundaran Suwawindu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 137/SK/A.1/2022, tanggal 9 November 2022;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 21 PK/TUN/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/220 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Bumi Weda Nikel, tanggal 30 Juni 2014;
2. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk melaksanakan penundaan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/220 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Bumi Weda Nikel, tanggal 30 Juni 2014 sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/220 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Bumi Weda Nikel, tanggal 30 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
3. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/220 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Bumi Weda Nikel, tanggal 30 Juni 2014;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang kedudukan hukum (*legal standing* Penggugat);
2. Tentang pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);



Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*exceptio error in subjecto*);
2. Gugatan melewati tenggang waktu;
3. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurae libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 8/G/2021/PTUN.KDI, tanggal 8 Juli 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 146/B/2021/PTTUN.MKS., tanggal 9 November 2021 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 192 KTUN/2022, tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat PT. BUMI WEDA NIKEL tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192 K/TUN/2022, tanggal 29 Maret 2022, yang membatalkan Putusan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 21 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 146/B/2021/PT.TUN.MKS, tanggal 9 November 2021, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak Eksepsi Termohon Peninjauan Kembali I/semula Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I dan Termohon Peninjauan Kembali II/semula Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/semula Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I, berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/220 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Weda Nikel, tanggal 30 Juni 2014;
3. Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali I/semula Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/semula Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I, berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/220 Tahun 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bumi Weda Nikel, tanggal 30 Juni 2014;
4. Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 21 PK/TUN/2023



Kembali pada tanggal 23 November 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa ketika gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 4 Maret 2021 Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak memiliki *legal standing*/kepentingan lagi karena perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Bumi Weda Nikel sudah tidak berlaku terhitung sejak 24 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **PT BUMI WEDA NIKEL**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 21 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 196202021986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 21 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)